

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) DPMPSTP  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
TAHUN 2023**



Welcome To  
Geopark Silokek



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023. Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung (DPMPTSP) Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Tahunan DPMPTSP disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sijunjung ini sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang. Demikianlah laporan ini kami susun, akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami ucapkan terima kasih.

Muaro Sijunjung, 7 Februari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sijunjung

**JAHERI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19730311 199303 1 004



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023. Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung (DPMPTSP) Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Tahunan DPMPTSP disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sijunjung ini sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang. Demikianlah laporan ini kami susun, akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami ucapkan terima kasih.

Muaro Sijunjung, Februari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sijunjung

**JAHERI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP.19730311 199303 1 004





## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis DPMPTSP tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU DPMPTSP terdiri dari tiga sasaran strategis dimana sasaran strategis yang kesatu adalah meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan realisasi penanaman modal. Sasaran ini mendapat capaian yang melebihi target capaian dengan capaian 127.13% atau mendapatkan nilai 19,07% dari 15% nilai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil capaian ini, target persentase peningkatan realisasi penanaman modal di Kabupaten Sijunjung sudah tercapai.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan mendapatkan capaian sebesar 105,66% dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 90.87 dari target 86 yang ditetapkan.

Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan melihat nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP tahun 2023. Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP adalah 72.5 dan capaian sebesar 78.50 (sehingga persentase capaian sebesar 108,27%).

Dengan demikian hasil evaluasi yang tertuang dalam LKjIP ini harus menjadi masukan untuk perbaikan kinerja kedepannya.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Organisasi .....	1
1.1.1. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
1.1.2. Tupoksi .....	1
1.1.3. Struktur Organisasi .....	9
1.1.4. Sumber Daya Manusia .....	11
1.2. Aspek Strategis .....	13
1.3. Permasalahan Utama .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
2.1. Rencana Strategis.....	15
2.2. Tujuan Dan Sasaran .....	18
2.3. Strategi Dan Arah Kebijakan .....	19
2.4. Indikator Kinerja Utama .....	22
2.5. Rencana Kerja Tahunan .....	23
2.6. Perjanjian Kinerja.....	35
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>36</b>
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	36
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	37
3.3. Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....	38
3.3.1. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal .....	39
3.3.1.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023.....	41
3.3.1.2. Perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 .....	41
3.3.1.3. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target akhir jangan menengah/renstra .....	43
3.3.1.4. Perbandingan Realisasi Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat.....	44
3.3.1.5. Analisa Penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	46
3.3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya... 50	



3.3.1.7. Anailsis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	52
3.3.2. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan.....	66
3.3.2.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 .....	68
3.3.2.2. Perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 .....	70
3.3.2.3. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target akhir jangan menengah/renstra .....	71
3.3.2.4. Analisa Penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	72
3.3.2.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ..	73
3.3.2.6. Anailsis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	74
3.3.3. Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi .....	79
3.3.3.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 .....	79
3.3.3.2. Perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 .....	79
3.3.3.3. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target akhir jangan menengah/renstra .....	80
3.3.3.4. Analisa Penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	81
3.3.3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ..	82
3.3.3.6. Anailsis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	85
3.4. Realisasi Anggaran .....	87
3.4.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023.....	88
BAB IV PENUTUP .....	93
LAMPIRAN	





**LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
2. Pohon Kinerja Tahun 2023
3. Cascading Tahun 2023
4. Renstra
5. Matrik tindak lanjut LHE Tahun 2023



# BAB I PENDAHULUAN

## **1. GAMBARAN ORGANISASI**

### **1.1.1. Dasar Pembentukan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2021 pasal 2 ayat 1 dan 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan dipimpin oleh Kepala DPMPTSP yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada pasal 4 ayat 1 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksana tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pada ayat 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

### **1.1.2. Tupoksi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2021 pasal 2 ayat 1 dan 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan dipimpin oleh Kepala DPMPTSP yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada pasal 4 ayat 1 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksana tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan

pada ayat 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Tugas : Memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksana tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Fungsi : a Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
b Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang



- d Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

**Sekretaris**

- Tugas** : Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian serta Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
- Fungsi** :
- a pengkoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional Substansi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas;
  - b pengkoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional Substansi dalam rangka penyusunan standar pelayanan dan SOP kegiatan pelayanan dinas;
  - c perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat;
  - d pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
  - e pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas;
  - f pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat; dan
  - g melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Tugas** : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Umum dan Kepegawaian di Lingkungan dinas;
- Fungsi** :
- a Pelaksanaan Program kegiatan Umum dan Kepegawaian
  - b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Umum dan Kepegawaian
  - c Penyiapan bahan kegiatan Umum dan Kepegawaian; dan



- d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Umum dan Kepegawaian

Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Keuangan

- Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan serta mengontrol kegiatan Perencanaan dan Keuangan di lingkungan dinas
- Fungsi : a Pelaksanaan program kegiatan perencanaan dan keuangan;
- b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan perencanaan dan keuangan;
  - c Penyiapan bahan kegiatan perencanaan dan keuangan; dan
  - d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan perencanaan dan keuangan dinas.

Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

- Tugas : Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Deregulasi Penanaman Modal, Perencanaan Sektoral dan Infrastruktur serta Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- Fungsi : a Penyusunan bahan kebijakan Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
- b Penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal yang meliputi Deregulasi Penanaman Modal, Perencanaan Sektoral an Infrastruktur serta Promosi dan Kerjasama Penanaman Moda;
  - c Pengaturan program dan kegiatan Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal yang meliputi Deragulasi Penanaman Modal, Perencanaan Sektoran dan Infrastruktur serta Promosi dan Kerjasama penanaman Modal; dan
  - d Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal yang meliputi Deregulasi Penanaman Modal, Perencanaan Sektoral dan Infrastruktur serta Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal



Jabatan Fungsional Sub Substansi Deregulasi Penanaman Modal

Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan Deregulasi Penanaman Modal;

Fungsi : a Pelaksanaan proram kegiatan Deregulasi Penanaman Modal;  
b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Deregulasi Penanaman Modal;  
c Penyiapan bahan kegiatan Deregulasi Penanaman Modal; dan  
d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Deregulasi Penanaman Modal.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Sektoral dan Insfrastruktur

Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Perencanaan Sektoral dan infrastruktur

Fungsi : a Pelaksanaan program kegiatan Perencanaan sektoral dan infrastruktur;  
b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Perencanaan sektoral dan Infrastruktur;  
c Penyiapan bahan kegiatan perencanaan sektoral dan infrastruktur; dan  
d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan perencanaan sektoral dan infrastruktur.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis. Melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Fungsi : a Pelaksanaan Program Kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;  
b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;  
c Penyiapan bahan kegiatan Promosi dan Kerjasama



- Penanaman Modal; dan  
d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Tugas : Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal, Pengawasan Penanaman Modal dan Bimbingan/Fasilitasi Penanaman Modal di daerah
- Fungsi : a Penyusunan bahan kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanama Modal;  
b Penyelenggaraan tugas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal, Pengawasan Penanaman Modal dan Bimbingan/Fasilitasi;  
c Pengaturan program dan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal yang meliputi Pemantauan Realisasi Penanaman modal, Pengawasan Penanaman Modal dan Bimbingan/Fasilitasi; dan  
d Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal, Pengawasan Penanaman Modal dan Bimbingan/Fasilitasi.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal

- Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;
- Fungsi : a Pelaksanaan program kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;  
b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;  
c Penyiapan bahan kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal; dan  
d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;



Jabatan Fungsional Sub Substansi pengawasan Penanaman Modal

Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Pengawasan Penanaman Modal; dan

Fungsi : a Pelaksanaan program kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;  
b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;  
c Penyiapan bahan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;  
d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pengawasan Penanaman modal;

Jabatan Fungsional Sub Substansi Bimbingan/Fasilitasi

Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Bimbingan/Fasilitasi Penanaman Modal.

Fungsi : a Pelaksanaan program kegiatan Bimbingan/Fasilitasi;  
b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bimbingan/Fasilitasi;  
c Penyiapan bahan kegiatan Bimbingan/Fasilitasi; dan  
d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Bimbingan/Fasilitasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sustansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas : Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Layanan Perizinan Penanaman Modal, Layanan Perizinan Umum serta Layanan Fasilitasi Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya.

Fungsi : a Penyusunan bahan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
b Penyelenggaraan tugas Pelayanan Terpadu yang meliputi Layanan Perizinan Penanaman Modal, Layanan Perizinan Umum serta Layanan Fasilitasi Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya;





- c Pengaturan program dan kegiatan Pelayanan Terpadu yang meliputi Layanan Perizinan Penanaman Modal, Layanan Perizinan Umum serta Layanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya;
- d Pelaksanaan Evaluasi program dan kegiatan Pelayanan Terpadu yang meliputi Layanan Perizinan Penanaman Modal, Layanan Perizinan Umum serta Layanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

- Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Layanan Perizinan Penanaman Modal
- Fungsi : a Pelaksanaan Program kegiatan Layanan Perizinan Penanaman Modal;
- b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Layanan Perizinan Penanaman Modal;
  - c Penyiapan bahan kegiatan Layanan Perizinan Penanaman Modal;
  - d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Layanan Perizinan Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Perizinan Umum

- Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Layanan Perizinan Umum
- Fungsi : a Pelaksanaan Program kegiatan Layanan Perizinan Umum ;
- b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Layanan Perizinan Umum;
  - c Penyiapan bahan kegiatan Layanan Perizinan Umum;
  - d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Layanan Perizinan Umum;



Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya


- Tugas : Merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Layanan Perizinan Lainnya
- Fungsi : a Pelaksanaan Program kegiatan Layanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya;  
b Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Layanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya;  
c Penyiapan bahan kegiatan Layanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya;  
d Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Layanan Fasilitas Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya;

### **1.1.3. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sijunjung terdiri dari Kepala DPMPTSP yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP. Kepala DPMPTSP membawahi sekretariat dan 3 (tiga) kelompok jabatan fungsional, kelompok tersebut yaitu: 1). Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal; 2). Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 3). Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG





#### 1.1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Personil yang memperkuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 22 PNS, 2 PPPK dan 15 Non ASN dengan pendidikan dominan S1. Pada tanggal 31 Desember 2021 di kabupaten Sijunjung dilaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Khusus DPMPTSP jabatan Kepala Bidang dilakukan penyetaraan menjadi jabatan fungsional ahli madya. Sedangkan untuk jabatan eselon IV Kasubbag Perencanaan dan Keuangan beserta Kepala Seksi penyetaraan dengan jabatan fungsional ahli muda. Sehingga jabatan struktural yang ada hanya 3 yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Pada bulan November 2023 juga ada 2 orang pengangkatan PPPK untuk DPMPTSP. Peningkatan kualitas personil dengan mengikuti bimbingan teknis, seminar dan kursus untuk menambah pendidikan dan pelatihan di bidang tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Gambaran personil DPMPTSP beserta pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1  
Gambaran Umum Kepegawaian DPMPTSP per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah ( Orang )
<b>1</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	
	PNS	22
	PPPK	2
	Non ASN	15
<b>2</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan ASN</b>	
	- S 2	4
	- S 1 / D 4	17
	- D I / D III	2
	- SLTA	1
<b>3.</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan Non ASN</b>	
	- S 2	-
	- S1/D4	12
	- D1/D3	1



	- SLTA	2
<b>4.</b>	<b>Pejabat Struktural</b>	
	- Eselon II.b	1
	- Eselon III.a	1
	- Eselon III.b	-
	- Eselon IV.a	1
	- Eselon IV.b	-
<b>5.</b>	<b>Pejabat Fungsional</b>	
	- Ahli Madya	3
	- Ahli Muda	8

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Sijunjung 2023 (data diolah)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat personil per kelompok jabatan fungsional dan sekretariat. Pada tahun 2024 untuk jabatan fungsional pada kelompok penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah diusulkan untuk penyetaraan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal dan jabatan fungsional penata perizinan sesuai dengan Permen PAN RB No. 22 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan dan Permen PAN dan RB Nomor 51 tahun 2022 tentang jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

Tabel. 1.2  
Jumlah ASN Kepegawaian per Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat  
DPMPSTSP Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah ( orang )				Jumlah Total (Orang)
		Sekretariat	Perencanaan Promosi	Pengendalian Pelaks	PTSP	
1	Jumlah ASN dan Non ASN	15	6	7	10	<b>39</b>
	PNS	7	5	5	5	22
	PPPK	2	-	-	-	2
	THL	6	1	2	6	15
2	Kualifikasi Pendidikan					
	-S2	3	1	-	-	4
	-S1/D4	10	5	5	9	29



	-DI/DIII	-	-	2	1	3
	-SLTA	2	-	-	1	3
3	Pejabat Struktural					<b>3</b>
	-Eselon.II.b	1	-	-	-	1
	-Eselon III.a	1	-	-	-	1
	- Eselon IV.a	1				1
4	Pejabat Fungsional					<b>11</b>
	- Ahli Madya		1	1	1	3
	- Ahli Muda	1	3	1	3	8

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sijunjung 2023 (data diolah)

### 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perlu memperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan, kelembagaan dan lingkungan investasi yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi investor yang akan menanamkan modalnya serta memiliki kesiapan dalam proyek yang ditawarkan kepada investor dan kesiapan sumberdaya manusia untuk menunjang investasi yang sesuai dengan asas penanaman modal.
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, rumah sakit dan fasilitas lainnya.
3. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran.
4. Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan



penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### **1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Organisasi**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

- a. Sering terkendala dalam mengakses aplikasi OSS RBA dan siCantik sehingga berpengaruh terhadap proses penerbitan izin.
- b. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan berusaha karena masih terjadinya keterlambatan dalam proses melengkapi persyaratan/pemenuhan komitmen perizinan oleh pelaku usaha.
- c. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (masterplan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai serta belum optimalnya regulasi tentang kemudahan berinvestasi.
- d. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM karena masih banyaknya pelaku usaha yang belum melaporkan realisasi investasinya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026 dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam Renstra dirumuskan Visi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yaitu: “Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani” dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung pencapaian Misi kesatu yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi dan Misi kedua yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang menjadi tugas Dinas





Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tujuan dan sasaran maka disusun prioritas sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Misi, Tujuan, Sasaran, Prioritas Dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026 terkait Penanaman Modal

Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas
Misi ke 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja layanan Publik Perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan perizinan berusaha yang efektif, efisien dan responsif
Misi ke 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan Realisasi Investasi	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal / investasi	Peningkatan realisasi investasi

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

<b>Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani</b>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong



1	Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan berusaha	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan regulasi dan pengembangan aplikasi di tingkat pusat</li><li>- Kedudukan tim teknis yang berada pada masing-masing dinas terkait</li><li>- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik</li><li>- Belum optimalnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun kebijakan terkait perizinan dan penanaman modal sesuai dengan perubahan regulasi yang ada</li><li>- Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah terkait penempatan tim teknis di DPMPTSP</li><li>-Ketersediaan anggaran agar sarana dan prasarana pelayanan publik memadai</li></ul>
---	--	--	---	--



2.	Misi ke 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	Belum optimalnya realisasi investasi	1. Belum seluruh potensi dan peluang investasi memiliki dokumen kajian/ Feasibility Study untuk ditawarkan kepada investor 2. Status lahan potensi dan peluang investasi sebagian besar merupakan tanah ulayat kaum/suku/ kawasan hutan lindung 3. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi investasi	1. Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan dokumen kajian masing-masing potensi 2. Adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat terhadap kemudahan investasi 3. Adanya peluang pemanfaatan media promosi
----	---	--------------------------------------	---	--

## 2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung merupakan penjabaran dari setiap misi yang dilaksanakan. Keterkaitan antara misi dengan tujuan dan sasaran terdapat pada fungsi dari misi, tujuan dan sasaran tersebut. Misi memberikan acuan kerangka pelaksanaan secara strategis. Tujuan adalah suatu capaian yang mengarah pada sasaran. Sedangkan sasaran adalah efek yang ingin kita capai dari pencapaian suatu kondisi atau pemenuhan dan pencapaian tujuan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk mewujudkan Misi-1 RPJMD yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis



reformasi birokrasi” dan Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata.”

Untuk mewujudkan Misi ke-1 dan Misi ke-2 pada RPJMD tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung telah menyusun tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan realisasi investasi
2. Meningkatkan kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif
3. Meningkatkan kinerja organisasi yang akuntabel

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
3. Meningkatnya tata kelola organisasi

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama DPMPSTP Tahun 2021-2026

N O	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	Persen	12	13	15	20	25	25
2.	Meningkatnya kinerja layanan public yang berkualitas dan inovatif	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	85	85.5	86	86.5	87	87.5
3.	Meningkatnya Kinerja organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78	72	72.5	73	73.5	74



Sumber : Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

### 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMPTSP yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung, maka ada 3 (tiga) strategi yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik:

1. Menumbuh kembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif
2. Menciptakan kebijakan kemudahan dan iklim investasi yg efektif.
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur yang Profesional dan Berintegritas

Tabel 2.4.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	:	Kabupaten Sijunjung Yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani		
Misi I	:	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsive berbasis reformasi birokrasi		
Tujuan	:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang efektif, efisien dan transparan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan



Meningkatkan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Meningkatkan Kualitas kinerja Aparatur yang Profesional dan berintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).</li> <li>2. Peningkatan kualitas perkantoran yang representative.</li> <li>3. Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).</li> <li>4. Peningkatan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM).</li> <li>5. Penerapan e-government yang terintegrasi.</li> </ol>
Visi	: Kabupaten Sijunjung Yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani		
Misi I	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsive berbasis reformasi birokrasi		
Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
Sasaran 3	: Meningkatkan Kinerja Layanan Publik yang berkualitas dan Inovatif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahkebijakan
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Menumbuh kembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi dengan OSS.</li> <li>2. Pemenuhan sumber daya aparatur perizinan yang sesuai dengan kompetensi.</li> <li>3. Penerapan standar pelayanan publik (SPP) secara efektif dan efisien.</li> <li>4. Peningkatan kualitas pelayanan public yang murah, mudah dan cepat.</li> <li>5. Penerapan survey kepuasan masyarakat secara mandiri.</li> <li>6. Pemberian insentif perizinan industrialisasi hilir perkebunan (agroindustry).</li> </ol>



Visi	:	Kabupaten Sijunjung Yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani		
Misi II	:	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata		
Tujuan 1	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah		
Sasaran	:	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan & perindustrian serta realisasi investasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahkebijakan	
Meningkatkan Pertumbuhan Realisasi Investasi	Tercapainya realisasi Penanaman Modal	Menciptakan kebijakan kemudahan dan iklim investasi yg efektif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas perizinan yang mudah dan cepat.</li> <li>2. Pemberian insentif perizinan industrialisasi hilir perkebunan (agroindustry).</li> <li>3. Peningkatan upaya promosi investasi.</li> <li>4. Peningkatan kerjasama dalam penanaman modal.</li> <li>5. Peningkatan kualitas data dan informasi potensi danp eluang investasi.</li> <li>6. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Pelaku Usaha.</li> </ol>	

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah. IKU menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sijunjung merupakan bagian



integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tersebut disepakati yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan realisasi penanaman modal
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan perizinan
3. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.5.  
Definisi Operasional dan Indikator Kinerja Utama DPMPSTP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Penjelasan			Keterangan /Kriteria
				Alasan	Formula	Sumber Data	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	Untuk memenuhi Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah diukur berdasarkan PermenPAN No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	Nilai LHE dari Inspektorat Daerah	Penerapan SAKIP perangkat daerah dievaluasi oleh APIP melalui penilaian perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja secara menyeluruh
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Untuk memenuhi peraturan daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026	Total nilai persepsi per unsur tahun n dibagi total unsur yang terisi x nilai penimbang	Nilai survey kepuasan masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengurus perizinan





3	Tercapainya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi	%	Untuk memenuhi peraturan daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026	$(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{Jumlah investasi tahun } n-1) \div \text{jumlah investasi tahun } n-1 \times 100$	LKPM Pelaku Usaha	Peningkatan realisasi investasi dari pelaku usaha di Kabupaten Sijunjung
---	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	--	-------------------	--

## 2.5. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi untuk memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan.

Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan utama (*strategis issued*) yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja yang disepakati sebagai perjanjian kinerja yaitu suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 sebesar



Rp4.456.153.135,00.

Berdasarkan alokasi Anggaran tersebut, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran program yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.6  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			1.5%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1) Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (2) Persentase Dokumen Pelaporan yang disampaikan tepat waktu			100%  100%
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(1) Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (2) Persentase SPJ dengan administrasi lengkapsesuai dengan aturan			100%  100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	1800



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 laporan
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses tepat waktu			100%
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	46 Paket
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 orang



*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi			100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32 laporan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Dokumen
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan barang milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan



*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik			100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak nya	14 Unit
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	39 Unit
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit
	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan realisasi Investasi	13%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku Usaha			25%
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	(1) Jumlah Investor yang difasilitasi kemudahan berinvestasi (2) Jumlah Regulasi yang diterbitkan			4  1





*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

						Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Dokumen dan Dokumen lainnya dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan potensi peluang investasi yang disusun			100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	(1) Jumlah Investasi PMDN dan PMA (Investor) (2) Jumlah calon investasi yang berminat berinvestasi			1 Investor  5 Investor
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan investor yang mendapatkan informasi promosi			20



*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	(1) Persentase pemenuhan standar pelayanan publik perizinan dan non perizinan (2) Persentase peningkatan penerbitan perizinan dan non perizinan			86%
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan			2860
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan PM	8
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	180 Orang
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi PMDN (Rp.Trilyun), Realisasi Investasi PMA (US\$ ribu)			1.934.723.167.490,-
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal			20.30



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Sub Kegiatan dan Koordinasi Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	(1) Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal (2) Jumlah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap pelaku usaha	35  10
						Sub Kegiatan dan Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	130 Pelaku Usaha
						Sub Kegiatan dan Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	(1) Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (2) Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap Pelaku usaha	5  110
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan data dan informasi Penanaman Modal			82



*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Penanaman Modal			6 Dokumen
						Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dokumen

Sumber : Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026



## 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, maka disepakati perjanjian kinerja antara penerima amanah dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada atasan langsungnya (Bupati) untuk tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Tahun 2023

Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Target SKPD
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	15%
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86
3. Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	72.5

Sumber : Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Tabel 2.8  
Program DPMPTSP Tahun 2023

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.282.859.985,00	
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp99.778.150,00	
Promosi Penanaman Modal	Rp252.511.525,00	
Pelayanan Penanaman Modal	Rp.216.818.425,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp581.352.100,00	
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp22.832.950,00	
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp4.456.153.135,00</b>	

Sumber : DPA Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2023



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung disajikan melalui laporan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam laporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target tingkat sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 maupun RKPD tahun 2023, sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dimana pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

#### **3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Adapun tabel skala nilai peringkat kinerja yang digunakan dalam penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (halaman 495)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai misi ke 1 dan misi ke 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026 serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 terdapat 3 tujuan dan 3 sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama. Capaian sasaran DPMPTSP tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 3.2  
CAPAIAN KINERJA DINAS PMPTSP TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Satuan	Target SKPD	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	persentase	15	19.07	127.13	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	86	90.87	105.66	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya kinerja organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	72.5	78.5	108.27	Sangat tinggi

Sumber : Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (diolah)

### 3.3. ANALISA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran strategis diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

1. Capaian jangka pendek yaitu perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dan perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022.
2. Capaian jangka menengah yaitu membandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD



Adapun pengukuran kinerja terhadap target tahunan (jangka pendek) dilakukan analisis terkait :

1. Program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya.
2. Permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tahun 2023 dan analisis perbandingan capaian dengan tahun 2022.

Sementara pengukuran kinerja jangka panjang dilakukan analisis terkait realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah

### **3.3.1. SASARAN STRATEGIS 1 : *Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal***

Untuk mewujudkan sasaran strategi 1 (satu) *Meningkatnya realisasi penanaman modal* dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase peningkatan realisasi penanaman modal adalah (jumlah investasi tahun n – investasi tahun n-1) dibagi (jumlah investasi n-1) di kali 100.

Tabel 3.3  
Data Realisasi Penanaman Modal Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Target Realisasi Investasi	Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penanaman Modal
1.	2018		2.976.424.189.880	
2	2019		987.967.629.910	-66
3.	2020		923.347.659.031	-6.54



4.	2021	1.034.149.378.114	1.323.173.155.036	43.30
5.	2022	1.495.185.665.190	1.682.367.971.730	27.14
6.	2023	1.934.723.167.489	2.003.215.846.043	19.07

Sumber : Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 (data diolah)

Pada tabel 3.3 diatas pada tahun 2018 realisasi penanaman modal mencapai 2.9 trilyun rupiah dan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 987 milyar rupiah (penurunan 66%). Tahun 2018 tersebut banyak tercatat modal tetap dan modal kerja perusahaan besar seperti PT Radiant Bukit Barisan yang melakukan pengeboran minyak di Kecamatan Koto VII. Modal tetap seperti peralatan canggih untuk mengebor tanah dll. Realisasi yang tinggi pada tahun 2018 juga disebabkan ada perusahaan yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2017 dan melaporkan LKPMnya pada tahun 2018. Tahun 2010 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, tahun 2020 realisasi penanaman modal sebesar 923 miliar rupiah (penurunan 6,54%). Penurunan realisasi penanaman modal ini pada tahun 2020 salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi global yang belum stabil dikarenakan masa transisi dari pandemi kepada endemi. Kondisi perusahaan *down* karena covid-19, kegiatan tidak *full* untuk produksi termasuk pengiriman dan penjualan. Beberapa karyawan dirumahkan. Mulai pada tahun 2021 realisasi penanaman modal mulai mengalami peningkatan menjadi 1.3 triliun rupiah (mengalami peningkatan realisasi penanaman modal 43.30%). Tahun 2022 realisasi penanaman modal sebesar 1.6 triliun rupiah (peningkatan realisasi penanaman modal 27.14%). Pada tahun 2023 realisasi penanaman modal 2 triliun dengan peningkatan realisasi penanaman modal sebesar 19.07%.

Dalam menghitung realisasi penanaman modal di tingkat Kabupaten dengan menjumlahkan antara modal tetap dan modal kerja. Modal tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. Sedangkan modal kerja yaitu aktiva aktif yang digunakan untuk menjalankan operasi dan proses produksi seperti pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar listrik dan air.



**3.3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja “Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal pada tahun 2023.**

Tabel 3.4  
Target dan realisasi persentase peningkatan realisasi penanaman tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15	19.07	127.13
	Capaian Indikator	Sangat Tinggi		

Pada tabel 3.4 dapat dilihat untuk indikator Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target persentase peningkatan realisasi penanaman modal adalah 15% sedangkan realisasi adalah 19.07% dengan capaian 127.13% dan capaian indikator adalah sangat tinggi. Realisasi penanaman modal pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.682.367.971.730, dengan adanya target persentase peningkatan 15% maka harus ada penambahan sebesar Rp252.355.195.759. Jika kita lihat penambahan realisasi penanaman modal pada tahun 2023 mencapai Rp320.847.874.313 dengan total realisasi sebesar Rp2.003.215.846.043.


**3.3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022**

Tabel 3.5  
Perbandingan persentase peningkatan realisasi penanaman tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022

No	Indikator	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	12	43.30	360.83	13	27.14	208.76	15	19.07	127.13



Grafik 3.1  
Realisasi Penanaman Modal Kab. Sijunjung 3 (tiga) tahun terakhir



Sumber : Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Grafik 3.2  
Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal Kab. Sijunjung 3 (tiga) tahun terakhir (%)



Sumber : Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Pada tabel 3.5 dapat dilihat untuk indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal pada tahun 2021-2023 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2021 target 12% dan realisasi 43.30% (capaian 360.83%), tahun 2022 target 13 dan realisasi 27.14% (capaian 208.76) sedangkan pada tahun 2023 target 15% dan realisasi 19.07%. Tercapainya target persentase peningkatan realisasi penanaman modal di Kabupaten Sijunjung dalam kurun tiga tahun terakhir disamping adanya kebijakan kemudahan berinvestasi juga didukung oleh kebijakan pemerintahan daerah terkait penanaman modal



melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan dalam proses perizinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan setiap daerah dalam proses penertiban izin berusaha harus berbasis elektronik dan terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)*. Dengan adanya kebijakan tersebut, dapat memperpendek lama proses perizinan dan pemerintah mengetahui izin yang diterbitkan oleh daerah.

Namun di satu sisi terjadinya pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, di sisi lain setiap tahun persentase peningkatan realisasi penanaman modal ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pertumbuhan investor besar yang tidak signifikan dan tidak sebanding dengan target pertumbuhan realisasi penanaman modal. Kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya disebabkan antara lain : belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*masterplan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai, potensi investasi yang dimiliki belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh investor (misalnya granit dan batu kapur), potensi investasi sebagian besar berada di hutan lindung dan cagar alam, dan proses pembebasan lahan agak sulit disebabkan kepemilikan tanah di Sumatera Barat adalah tanah ulayat/kaum dan proses pembebasan dari kaum ini yang cukup sulit.

### 3.3.1.3. Perbandingan Kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah/Renstra

Tabel 3.6  
Perbandingan persentase peningkatan realisasi penanaman modal tahun 2023 dengan target jangka menengah/renstra

No	Indikator	2023			Target akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	%	%
			asi			



1.	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	15	19.07	127.13	25	76.28
----	--	----	-------	--------	----	-------

Sumber : Data Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Pada tabel 3.6 dapat dilihat perbandingan indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah/renstra tahun 2026 yaitu sebesar 25% sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 terhadap 2026 untuk indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal mencapai 76.28%. Untuk target akhir jangka menengah sebesar 25% sebelumnya sudah dapat dicapai pada tahun 2021 (43.30%) dan tahun 2022 (27.14). Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dan berada dibawah target akhir janga menengah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya pelaku usaha yang mengurangi produksi dikarenakan adanya peralihan tambang sistem terbuka ke system tambang tertutup, turunnya permintaan pasar karena adanya impor barang jadi dari luar negeri yang harganya jauh dari nilai jual produksinya (kanebo) dan dengan banyaknya tumbuh pabrik dolomit mengakibatkan kurangnya permintaan pasar (barang terus diproduksi).

#### 3.3.1.4. Perbandingan Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.7.

Perbandingan persentase peningkatan realisasi penanaman modal tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Kabupaten Sijunjung Tahun 2023			Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	15	19,07	127,13	7,4	198,76	2.685,94



Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat perbandingan persentase peningkatan realisasi penanaman tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat. Target Kabupaten Sijunjung tahun 2023 adalah 15% dan realisasi 19.07% dengan capaian 127.13% sedangkan Provinsi Sumatera Barat dengan target 7.4% dan realisasi 198.76% dengan capaian 2.685,94%. Jika dibandingkan maka capaian Provinsi sangat tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sijunjung. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat total target dan total realisasi penanaman modal (PMDN dan PMA) Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.8.  
Total Realisasi PMDN dan PMA Sumatera Barat

Tahun	Total Target	Total Realisasi Penanaman Modal
2018	4.189.452.550.000	4.732.165.580.000
2019	4.550.000.000.000	5.383.354.300.000
2020	4.650.000.000.000	5.975.397.060.000
2021	4.921.000.000.000	5.161.163.300.000
2022	5.187.640.000.000	3.931.966.580.000
2023	5.602.670.000.000	11.747.473.000.000

Sumber : Press Rilis TW 4 DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Untuk melihat posisi Kabupaten Sijunjung dibandingkan 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dari pencapaian target dan realisasi investasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9.  
Pencapaian Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Triwulan IV 2023 berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

NO	Kabupaten / Kota	TARGET INVESTASI	Triwulan IV Nilai Realisasi	Persentase Pencapaian Realisasi
1	Kota Sawahlunto	36.724.727.347,35	212.792.500.000	579,43%
2	Kabupaten Dharmasraya	215.912.552.360,60	1.050.490.500.000	486,54%
3	Kabupaten Agam	145.372.329.797,99	405.365.720.000	278,85%
4	Kabupaten Kepulauan Mentawai	27.206.272.889,97	75.263.300.000	276,64%
5	Kota Payakumbuh	23.543.641.077,92	57.989.100.000	246,30%





6	Kota Solok	14.060.095.024,50	22.097.600.000	157,17%
7	Kabupaten Padang Pariaman	846.197.287.660,48	1.205.309.460.000	142,44%
8	Kabupaten Pasaman	64.550.224.237,65	76.175.200.000	118,01%
9	Kabupaten Sijunjung	225.675.955.124,68	255.681.300.000	113,30%
10	Kabupaten Pasaman Barat	375.951.436.359,79	337.311.920.000	89,72%
11	Kota Padang	1.609.208.276.284,59	1.432.028.440.000	88,99%
12	Kota Padang Panjang	15.902.942.087,63	13.374.300.000	84,10%
13	Kabupaten Lima Puluh kota	368.359.713.727,35	287.109.600.000	77,94%
14	Kabupaten Pesisir Selatan	394.919.152.553,31	294.457.060.000	74,56%
15	Kabupaten Solok Selatan	630.056.585.329,65	418.576.320.000	66,43%
16	Kabupaten Solok	434.510.379.357,19	101.964.200.000	23,47%
17	Kota Bukittinggi	48.197.951.301,61	10.203.880.000	21,17%
18	Kabupaten Tanah Datar	107.652.340.222,56	16.001.300.000	14,86%
19	Kota Pariaman	18.668.137.255,19	1.781.300.000	9,54%
<b>TOTAL</b>		<b>5.602.670.000.000</b>	<b>6.273.973.000.000</b>	<b>111,98%</b>

Sumber : Press Rilis TW 4 DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat Pencapaian Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Triwulan IV 2023 berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata provinsi sebesar 111.98% sedangkan capaian realisasi investasi Kabupaten Sijunjung adalah 133.30% (target investasi tahun 2023 adalah Rp225.675.955.124,68 dan realisasi investasi sebesar Rp255.681.300.000). Kabupaten Sijunjung termasuk salah satu dari 9 Kabupaten/Kota dengan capaian >100% dengan urutan paling tinggi capaiannya adalah Kota Sawahlunto (579,43%) sedangkan masih ada 10 Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi investasi <100% dengan posisi paling bawah Kota Pariaman (9.54%). Kabupaten Sijunjung menempati urutan 9 dari 19 Kabupaten/Kota dan ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung berada di urutan pertengahan. Untuk target



RPJMD Provinsi Sumatera Barat realisasi penanaman modal hanya menghitung modal tetap saja tanpa menghitung modal kerja.

### **3.3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini:

1. Adanya regulasi terkait penanaman modal
2. Tersedianya anggaran untuk mengikuti kegiatan pameran APKASI Otonomi Expo
3. Peta potensi investasi tersedia (namun belum berkualitas)
4. Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Tersedianya fasilitas dalam melaksanakan kegiatan.
6. Diakomodirnya Standar Biaya Umum (SBU) sesuai standar juknis penggunaan DAK dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
7. Meningkatnya kesadaran dengan tepat waktunya perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
8. Bertambahnya jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM.
9. Perusahaan merealisasikan rencana investasinya pada awal kegiatan di lapangan.
10. Terlaksananya kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

#### **Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini:**

1. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (masterplan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai
2. Kurangnya kapasitas sumberdaya ASN yang mempunyai keahlian khusus untuk kegiatan ini seperti bidang ilmu pembangunan ekonomi kewilayahan dan ilmu geografi.



3. Belum tersedianya sumber daya manusia untuk pemetaan
4. Potensi investasi yang dimiliki belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh investor (misalnya granit dan batu kapur).
5. Potensi investasi sebagian besar berada di hutan lindung dan cagar alam.
6. Proses pembebasan lahan agak sulit disebabkan kepemilikan tanah di Sumatera Barat adalah tanah ulayat/kaum dan proses pembebasan dari kaum ini yang cukup sulit.
7. Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari event pameran yang diikuti.
8. Belum adanya respon balik dari investor.
9. Adanya pelaku usaha yang mengurangi produksi dikarenakan adanya peralihan tambang system terbuka ke system tambang tertutup.
10. Turunnya permintaan pasar karena adanya impor barang jadi dari luar negeri yang harganya jauh dari nilai jual produksinya (kanebo).
11. Dengan banyaknya tumbuh pabrik dolomit mengakibatkan kurangnya permintaan pasar (barang terus diproduksi)
12. Tidak terlaksananya sosialisasi penyelesaian masalah terkait peternakan unggas (pencemaran lingkungan) karena uang penggantian transportasi peserta tidak bisa dibayarkan (aturan juknis) sehingga peserta tidak berkenan untuk hadir.
13. PT Bina Pratama Sakato Jaya dan PT Bukit raya Mudisa belum mematuhi Permendagri Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, sebenarnya PT tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Sijunjung namun dalam pelaporan LKPM masuk ke Kabupaten Dharmasraya.
14. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK yaitu bulan Mei karena DAK terlambat masuk ke kas daerah.
15. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) masih diinput oleh tenaga pendamping DAK.



16. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM.
17. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
18. Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan LKPM
19. Masih adanya perusahaan yang belum mempunyai hak akses dalam penyampaian Laporan LKPM secara online karena belum melakukan migrasi data dari OSS 1.0 dan OSS 1.1 ke OSS RBA.
20. Masih adanya pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek perusahaan di Kabupaten Sijunjung

**Alternatif solusi yang telah dilakukan :**

- 1) Melakukan survey Data potensi dan peluang investasi.
- 2) Mengusulkan formasi kebutuhan SDM terkait bidang ilmu pembangunan ekonomi kewilayahan dan ilmu geografi.
- 3) Mengusulkan formasi kebutuhan SDM terkait bidang pemetaan.
- 4) Memperkuat koordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang kehutanan.
- 5) Menghubungi investor yang berminat dan melakukan pembicaraan yang lebih mendalam, setelah dihubungi namun responnya belum positif.
- 6) Melakukan koordinasi dengan BKAD Kabupaten Sijunjung terkait penggunaan dana Silpa untuk percepatan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Menyurati dan memberitahukan perusahaan dalam penyampaian laporan LKPM sesuai periode dan jadwal penyampaian laporan.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya dilapangan.
- 9) Memberikan bimbingan teknis dalam pengisian Laporan LKPM kepada perusahaan dengan melaksanakan LKPM keliling.



- 10) Memfasilitasi perusahaan dalam mendapatkan hak akses Pelaporan LKPM dengan mengedukasi dan membantu pelaku usaha untuk melakukan migrasi Data ke OSS RBA
- 11) Memberitahukan, mengarahkan dan membantu pelaku usaha menambahkan lokasi proyek bagi pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek di Kabupaten Sijunjung di dalam OSS RBA.

### 3.3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dapat dikatakan efisiensi terhadap penggunaan anggaran apabila capaian kinerja diatas 100% sedangkan realisasi anggaran dibawah 100%. Untuk sasaran 1 “Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal” dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Capaian Kinerja/ Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	Persentase Efektifitas capaian Kinerja/ Sasaran $\geq 100\%$	Program/ Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5=(3-4)	6



1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	127.13	86.10	41.03	<p><b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</li></ol></li><li>2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota</li></ol></li></ol> <p><b>Program Promosi Penanaman Modal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota</li></ol></li></ol>
----	--	--------	-------	-------	---



					<p><b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</li><li>b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</li><li>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</li></ol></li></ol> <p><b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemabfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li></ol></li></ol>
--	--	--	--	--	--

Sumber : Data DPMPTSP Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui adanya efesiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal efektifitas penggunaan anggaran jika melihat angka capaian sasaran dengan persentase realisasi anggaran yang mendukung capaian tersebut adalah mencapai 41.03%. Penggunaan anggaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dominan berasal dari DAK Non Fisik yang digunakan untuk pengawasan dan pembinaan



terhadap pelaku usaha secara signifikan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM sehingga meningkatkan nilai realisasi penanaman modal

### **3.3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis 1 “Meningkatnya realisasi penanaman modal” diupayakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

#### **1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Sasaran program : Meningkatkan kualitas iklim berinvestasi

Indikator Kinerja Program : Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku usaha dengan target 25% dan realisasi 25% (capaian 100%)

1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatkan kemudahan berinvestasi

Indikator kinerja kegiatan : (1) Jumlah investor yang difasilitasi kemudahan berinvestasi; dan (2) Jumlah regulasi yang diterbitkan.

Target : 4 investor; 1 regulasi, capaian : 10 investor; 1 regulasi.

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan  
Disediakan anggaran Rp47.905.900,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp46.799.150,00 atau 97.69%. Realisasi fisik sebesar 100%.
- Indikator kinerja  
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi dan dokumen lainnya dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- Target dan Capaian Kinerja





Target dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen.

- Bentuk Kegiatan
  - Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data sebagai bahan dalam menyusun draft peraturan bupati dan naskah akademik ranperda penanaman modal
  - Melakukan rapat tim pembahasan draf penyusunan peraturan bupati dan dokumen naskah akademik penanaman modal
  - Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di Padang serta menyusun laporan kegiatan tahun anggaran 2023.
  - Mengikuti rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal tanggal 4 September di Kanwil Menkum-Ham di Padang

Gambar 3.1  
Rapat Tim Penyusunan Ranperda yang didampingi Narsum dari Kemenkumham Wilayah Sumbar



- 2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - Sasaran kegiatan : Meningkatnya kemudahan berinvestasi
  - Indikator kinerja kegiatan : Persentase dokumen perencanaan potensi dan peluang investasi yang disusun
  - Target : 100%, capaian : 100%
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
    - Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan



Disediakan anggaran Rp51.872.250,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp51.154.050,00 atau 98,62% dan untuk realisasi fisik sebesar 100%.

- Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen.

- Bentuk Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota tahun 2023 dimulai dengan melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder terkait potensi dan peluang investasi yang terdapat di Kabupaten Sijunjung, koordinasi ini dilakukan dengan meminta data ke Dinas Pertanian (data produksi jagung, data hewan ternak dan data ketersediaan lahan), Dinas Pertambangan (Data Potensi Pertambangan Tahun 2012-2015 diberikan oleh mantan staf pada Dinas Pertambangan) dan UPTD KPHL Sijunjung (data potensi hasil hutan bukan kayu terutama potensi kayu putih yang sudah berkembang di Nagari Tanjung Bonai Aur).

Setelah didapatkan data potensi dan peluang investasi dilanjutkan dengan membuat daftar potensi investasi potensial untuk dilanjutkan kekegiatan kunjungan survey dan pengambilan data ke objek lokasi potensi investasi, hasil kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota tahun 2023 juga dibuat sebuah dokumen berupa Buku Profil Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2023. Disamping itu juga ada dibuat beberapa video promosi untuk disebarakan melalui media sosial.

- Permasalahan/kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah kurang kapasitas sumberdaya ASN yang mempunyai keahlian khusus untuk kegiatan ini seperti bidang ilmu



Pembangunan Ekonomi Kewilayahan dan Ilmu Geografi, juga terbatasnya anggaran untuk kegiatan ini yang membutuhkan kajian untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas.

Gambar 3.2  
Kegiatan Survey Potensi & Peluang Investasi



Survey ke lapangan dalam rangka pengumpulan data

## 2. Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal

Indikator Kinerja Program : (1) Jumlah investasi PMDN dan PMA (investor); dan (2) Jumlah calon investor yang berminat berinvestasi

Target : 1 investor; 5 investor, capaian : 3 investor; 19 Investor

1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya promosi investasi daerah

Indikator kinerja kegiatan : (1) Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal; dan (2) Persentase peningkatan investor yang mendapatkan informasi promosi

Target : 100% ; 20%, capaian : 100% ; -37.5%

a. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp252.511.525,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp241.461.646,00 atau 95,62%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.



- Indikator kinerja  
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota
- Target dan Capaian Kinerja  
Target dari sub kegiatan ini adalah 2 dokumen dan capaian kinerja adalah 2 dokumen.
- Bentuk Kegiatan
  - A. Apkasi Otonomi Expo 2023 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
    1. Dalam kegiatan ini DPMPTSP mengikuti pameran/event untuk memperkenalkan peluang investasi dengan menyajikan potensi investasi unggulan Kabupaten Sijunjung.
      - a. Potensi Investasi Kabupaten Sijunjung sebanyak 6 (enam) potensi, yang terdiri dari : Pariwisata Geopark Silokek, Potensi PLTA, Hilirisasi Karet, Hilirisasi migas, Industri semen, Pertambangan batu granit, batu kapur, mangan, kalsit, batu bara, biji besi, dan grafit
      - b. Komoditi produk hasil UMKM Kabupaten Sijunjung sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis yakni songket unggulan, ceta bacorak stasiun, Fataya ecoprint, tas jali-jali, tas, sepatu dan sandal rajut, kerupuk kulit, chiki ikan, garci tea, kopi carano, gula semut, jahe merah, galamai Urang Awak, kacang madu, rendang cukbi, keripik pisang, dendeng cukbi, rendang telur, sogun, bumbu soto, sanjay balado, stik baput dan madu galogalo
    2. Pada rangkaian kegiatan Bussines Matching yang diikuti oleh DPMPTSP Kabupaten Sijunjung telah dapat membuka jaringan komunikasi dengan beberapa calon mitra usaha untuk pemasaran produk UMKM dan pengelolaan potensi investasi Daerah Kabupaten Sijunjung antara lain sebagai berikut



- a. Beragam kopi Indonesia adalah perusahaan bergerak dibidang kopi dan gula aren, dan
- b. PT.Makna Angan Karya Andanu adalah perusahaan yang bergerak dibidang kopi, gula aren dan coklat.

Gambar 3.3

Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.



Stand Apkasi Otonomi Expo



Penghargaan Stand/Booth Terbaik Kategori Inspiratif



Forum business di Denpasar, Bali



- Permasalahan/kendala yang dihadapi
  - 1) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Keterbatasan anggaran pendukung kegiatan dalam penyelenggaraan promosi dan mengikuti temu bisnis karena rasionalisasi.
  - 2) Belum adanya data peluang investasi seperti feasibility study, DED, master plan dalam mempromosikan suatu potensi investasi



3) Belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan pameran yang diikuti oleh daerah tentang tindak lanjut atau manfaat dari pelaksanaan pameran.

### 3. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatnya kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program : Realisasi Investasi PMDN dan realisasi investasi PMA

Target : Rp1.934.723.167.490,00, realisasi : Rp2.003.215.846.043,00

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan : Terkendalinya pelaku usaha dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan

Indikator kinerja kegiatan : Persentase pelaku usaha yang menampakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Target : 20,30%, capaian : 56,20%

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp25.338.000,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp22.253.030 atau 87.82%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.

- Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah (1) Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal; dan (2) Jumlah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap pelaku usaha.

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari sub kegiatan ini adalah 35 Kegiatan Usaha dan 10 Kegiatan Pemantauan sedangkan capaian kinerja dari



sub kegiatan ini adalah 64 kegiatan usaha dan 10 Kegiatan Pemantauan.

- Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan pemantauan ke lokasi proyek perusahaan penanaman modal dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi proyek perusahaan penanaman modal. Jumlah target Perusahaan Penanaman Modal yang dilakukan pemantauan adalah sebanyak 10 perusahaan dan terealisasi sebanyak 10 perusahaan (100%). Outputnya jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan.

Tabel 3.11  
Pelaku usaha yang dilakukan pemantauan tahun 2023

No	Nama Pelaku Usaha	Bidang Usaha	Alamat
1	Yul Hendri	Pengecer Minuman Beralkohol	Jr. Pintu Batu Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru.
2	Mardi Yusri	Industri Profil dan Perabot	Nagari Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru
3	PT. Buntara Cemerlang Sejahtera	Real Estate	Jr. Batang Kering Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru
4	PT. Matahari Lintang Khatlistiwa	Real Estate	Jr. Mengkudu Kodok Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII
5	PT. Lisun Prima	Pengusahaan Hutan Alam	Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru
6	CV. Radhit	Pertambangan Batu Dolomit	Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang
7	CV. Ananda Utama Karya	Konstraktor	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
8	PT. Warisan Bumi Muaro	Real Estate	Jr. Pematang Sari Bulan Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung
9	PT. Inti Alam Abadi	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan LPG	Jr. Gantiang Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung
10	PT. Rencana Baru	Transportasi	Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung

Sumber : Laporan pemantauan DPMPTSP tahun 2023



Gambar 3.4  
Pemantauan yang dilakukan ke pelaku usaha



b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan  
Disediakan anggaran Rp379.748.950,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp283.740.129,00 atau 74.72%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
- Indikator kinerja  
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal
- Target dan Capaian Kinerja  
Target dari sub kegiatan ini adalah 130 pelaku usaha dan capaian kinerja adalah 356 pelaku usaha.
- Bentuk Kegiatan
  1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sijunjung sebanyak 5 pelaku usaha. Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan langsung ke lokasi proyek perusahaan, membimbing pelaku usaha dalam penyampaian laporan LKPM secara online dan memfasilitasi pelaku usaha dalam imigrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA dan melakukan pembinaan agar melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai perizinan yang di





- peroleh oleh pelaku usaha dengan mempertimbangkan lingkungan masyarakat sekitar.
2. Bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis Risiko bagi duta perizinan se-Kabupaten Sijunjung yang peserta terdiri dari perangkat nagari dan perangkat kecamatan di wilayah kerja masing-masing kecamatan yang terdiri dari 2 angkatan. Tujuan di laksanakan kegiatan ini adalah memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan izin yang berisiko rendah agar tidak jauh ke ibu kota kabupaten untuk efektifitas waktu dan biaya. Dengan peserta sebanyak 80 (delapan puluh orang).
  3. Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko serta pemanfaatan katalog lokal bagi Pelaku Usaha se-Kabupaten Sijunjung dengan jumlah peserta 75 orang. Kegiatan sosialisasi di adakan 2 angkatan yang dihadiri oleh pelaku usaha seKabupaten Sijunjung yang diadakan di Hotel Sahid Bukit Gadang dan di Wahana Telabang Sakti yang dihadiri oleh pelaku. Narasumber dari DPMPTSP Kabupaten sijunjung dan dari DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat serta dari Bagian PBJ Sekretariat Daerah. Dalam sosilaisasi tersebut pelaku usaha di berikan arahan dan tata cara pemanfaatan e-katalog karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang belanja ke pelaku usaha harus melalui e-katalog.
  4. Bimbingan teknis LKPM online bagi pelaku usaha se-Kabupaten Sijunjung dengan jumlah peserta 79 orang. Bimtek dilaksanakan di Hotel Sahid Bukit Gadang. Dengan narasumber dari DPMPTSP propinsi Sumatera Barat yang membimbing langsung pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM secara online.
  5. Sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha UMKM sektor industri pangan se-Kabupaten Sijunjung. Kegiatan sosialisasi ini dengan narasumber dari BPOM Pratama Dharmasraya



dan BPOM dari Padang yang memberikan materi tentang produk yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya tentang pengurusan label halal dan lain-lainya. Narasumber dari Dagperinkop Kabupaten Sijunjung memberikan materi tentang pembukuan sederhana bagi UMKM agar lebih terkoordinir dalam berusaha. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 130 pelaku usaha.

6. Penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha untuk merealisasikan usahanya. Kegiatan ini memfasilitasi pelaku usaha dalam penyelesaian masalah perizinan dan menerima pengaduan masyarakat pencemaran lingkungan dari pelaku usaha dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut.

Gambar 3.5

Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha Tahun 2023





c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan  
Disediakan anggaran Rp176.265.150,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp157.072.409,00 atau 89,11%. Untuk realisasi fisik sebesar 168.88%.
- Indikator kinerja  
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah : (1) Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan; dan (2) Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha.
- Target dan Capaian Kinerja  
Target dari sub kegiatan ini adalah 5 kegiatan usaha dan 110 kegiatan pengawasan sedangkan capaian kinerja adalah 6 kegiatan usaha dan 152 kegiatan pengawasan.
- Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sijunjung. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan dengan cara melakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan. Jumlah target perusahaan



penanaman modal yang dilakukan pengawasan adalah sebanyak 90 perusahaan dan terealisasi sebanyak 105 perusahaan (168,88%). Outputnya jumlah perusahaan yang diawasi.

- Permasalahan/kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terbatas.

Gambar 3.6  
Pengawasan yang dilakukan ke pelaku usaha



#### **4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Sasaran program : Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Penanaman Modal yang valid dan berkualitas

Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal

Target : 82, capaian : 82.19

- 1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah Dokumen data dan informasi Penanaman Modal

Target : 6 dokumen (Perizinan, Realisasi Investasi, Sakip RB,



Ombudsman, MCP KPK, dan IKM)

Capaian : 6 dokumen (Perizinan, Realisasi Investasi, Sakip RB, Ombudsman, MCP KPK, dan IKM)

a. Sub kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan

Disediakan anggaran Rp22.832.950,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp21.116.923,00 atau 92.48%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.

- Indikator kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan

- Target dan Capaian Kinerja

Target dari kegiatan ini adalah 6 dokumen (Perizinan, Realisasi Investasi, Sakip RB, Ombudsman, MCP KPK, dan IKM) dan capaian kinerja adalah 6 dokumen (Perizinan, Realisasi Investasi, Sakip RB, Ombudsman, MCP KPK, dan IKM).

- Bentuk Kegiatan

a. Mengumpulkan data Membuat Rekapitulasi izin bulanan baik yang terbit di OSS RBA maupun yang terbit pada Sicantik Cloud

b. Menyusun buku data base perizinan semester I dan II

c. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan SIPD TA. 2023 secara berkala;

d. Mengikuti rapat koordinasi, melaksanakan konsultasi dan sharing informasi dengan DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dan Instansi/lembaga lainnya.



- e. Penyusunan dan pelaporan jumlah realisasi investasi dan jumlah izin yang terbit di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023.
- Permasalahan/kendala yang dihadapi  
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah : kesulitan untuk mengetahui jumlah data seluruh pelaku usaha yang telah memiliki izin dikarenakan aplikasi OSS RBA bisa di akses siapa saja dan untuk kategori resiko menengah rendah dan rendah bisa langsung terbit tanpa adanya persetujuan dari OPD teknis.

### **3.3.2. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan**

Untuk mewujudkan sasaran strategi 2 (dua) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Untuk mengukur sasaran ini dengan melihat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan masyarakat dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelaku usaha yang telah selesai mendapatkan pelayanan di DPMPSTP Kabupaten Sijunjung. Survey Kepuasan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun. Diharapkan dengan dilaksanakan survey kepuasan, DPMPSTP dapat melakukan evaluasi dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dengan membentuk tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera tercapai. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner elektronik yang dikirimkan kepada pengguna layanan dengan link <https://surveidpmpstp.sijunjung.go.id>, Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan



masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan



tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

### 3.3.2.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan”

Tabel 3.12  
Target dan realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86	90.87	105.66
Capaian Indikator				Sangat Tinggi

Pada tabel 3.12 dapat dilihat untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan adalah 86 sedangkan realisasi adalah 90.87 dengan capaian 105.66% dan capaian indikator adalah sangat tinggi. Pada tahun 2023 IKM terhadap pelayanan perizinan telah mencapai 90.87, artinya masyarakat merasa puas dengan layanan perizinan yang diterima.

Tabel 3.13  
Nilai IKM terhadap Pelayanan Perizinan caturwulan I, II, III Tahun 2023

	Caturwulan I	Caturwulan II	Caturwulan III
Nilai IKM	90.96	90.81	90.84





### Indeks Kepuasan Masyarakat Caturwulan III Tahun 2023

Kuesioner yang terkumpul sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) dari link yang di bagikan ke nomor *whatsApp* penerima layanan untuk catur wulan III yang dilaksanakan pada bulan September s.d Desember 2023. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa IKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dengan nilai konversi/IKM sebesar “90,84” berada pada kategori/ nilai mutu pelayanan “Sangat Baik” (pada interval 88,31-100).


Hasil IKM terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut. Untuk mengetahui gambaran secara detail tentang kepuasan masyarakat terhadap masing-masing indikator atau unsur pelayanan harus dilakukan proses perhitungan dan analisis IKM yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Detail Nilai SKM Per Unsur Caturwulan III Tahun 2023

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,57	3,39	3,49	3,96	3,61	3,60	3,64	3,71	3,74
Kategori	A	B	B	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,84 (A atau Sangat Baik)								

Sumber : Laporan IKM DPMPSTP tahun 2023

Gambar 3.7.  
Grafik Nilai SKM Per Unsur Caturwulan III Tahun 2023



Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan tersebut dikalikan dengan 0,111 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3,57 \times 0,111) + (3,39 \times 0,111) + (3,49 \times 0,111) + (3,96 \times 0,111) + (3,61 \times 0,111) + (3,60 \times 0,111) + (3,64 \times 0,111) + (3,71 \times 0,111) + (3,74 \times 0,111) = 3,63$$

Dengan demikian nilai rata-rata per unsur diperoleh 3,63

Nilai Survei Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan, sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM setelah dikonversi} = \text{Nilai Indeks} \times \text{Nilai Dasar} = 3,63 \times 25 = 90,84$$

Mutu Pelayanan termasuk kategori A.

Kinerja unit pelayanan adalah Sangat Baik.

### 3.3.2.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Tahun 2023 dengan 2021 dan 2022

Tabel 3.15  
Perbandingan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022

No	Indikator	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian



1.	Persentase peningkatan realisasi penanaman modal	84	86.71	103.22	85.5	89.18	104.30	86	90.87	105.66
----	--	----	-------	--------	------	-------	--------	----	-------	--------

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 s.d 2023

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat nilai IKM terhadap pelayanan perizinan pada tahun 2021 target 84 dan realisasi 86.71 dengan capaian 103.22. Pada tahun 2022 nilai IKM terhadap pelayanan perizinan target 85.5 dan realisasi 89.18 dengan capaian 104.30. Sedangkan pada tahun 2023 nilai IKM terhadap pelayanan perizinan target 86 dan realisasi 90.87 dengan capaian 105.66. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 dengan realisasi 89,18% dan capaian sebesar 104,30%, terjadi peningkatan sebesar 1,36%. Tahun 2021 s.d 2023 IKM terhadap pelayanan perizinan telah mencapai target yang telah ditetapkan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Meningkatnya nilai IKM menunjukkan bahwa layanan terhadap pelayanan perizinan semakin baik kepada masyarakat dan terus mengalami peningkatan. DPMPTSP setiap tahunnya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan tindaklanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat. Selain melakukan survey kepuasan masyarakat secara mandiri ada juga penilaian pelayanan public yang dilakukan oleh pihak luar DPMPTSP seperti Ombudsman, penilaian kinerja perizinan oleh Inspektorat Daerah, penilaian indeks pelayanan public, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenPANRB. Dengan penilaian-penilaian tersebut maka semakin ke depan DPMPTSP selalu berbenah dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

**3.3.2.3. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 terhadap pelayanan perizinan dengan target jangka Menengah/Renstra**

Tabel 3.16



Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan tahun 2023 dengan target jangka Menengah/Renstra

No	Indikator	2023			Target akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	%	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86	90.87	105.66	87.5	103.85

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sektor perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 dengan target 86% terealisasi sebesar 90,87% dengan capaian 105,66% dan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah (renstra) sebesar 87.5 sehingga target ini sudah dapat dicapai pada tahun 2022 dan 2023. Capaian sampai dengan tahun 2023 terhadap 2026 sebesar 103.85. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diterima saat memproses izin usaha di DPMPTSP pada tahun 2023. Dengan telah dicapainya target renstra pada tahun 2023, maka untuk tahun 2024 DPMPTSP melakukan penyesuaian target nilai IKM terhadap pelayanan perizinan.

**3.3.2.4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Faktor Pendukung dalam pencapaian indikator ini:

1. Tersedianya SPP dan SOP perizinan
2. Sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai dan sesuai dengan standar pelayanan publik.
3. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh personil DPMPTSP.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini :



1. Sering terkendalanya dalam mengakses aplikasi OSS dan siCANTIK sehingga memperlambat proses penerbitan izin.
2. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan berusaha karena masih terjadinya keterlambatan dalam proses melengkapi persyaratan/pemenuhan komitmen perizinan.
3. Kurangnya kompetensi petugas perizinan.
4. Koordinasi dengan OPD teknis pemberi rekomendasi teknis belum maksimal sehingga memperlambat proses penerbitan izin
5. Duta Perizinan belum maksimal dalam mendampingi masyarakat dalam penerbitan izin
6. Masih belum sempurnanya sistem OSS RBA sehingga masih banyak jenis izin yang belum terakomodir di aplikasi ini.
7. Lamanya tim menetapkan waktu untuk peninjauan lapangan dikarenakan padatnya agenda tim teknis.
8. Masih adanya pelaku usaha yang lupa *password* sehingga tidak bisa melakukan penambahan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dalam NIBnya.

Strategi pemecahan masalah :

1. Meningkatnya pelayanan keliling yang diberikan kepada lansia yang memiliki usaha namun belum memiliki izin
2. Memberikan pendampingan pada pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan.
3. Melakukan koordinasi dengan OPD pemberi rekomendasi teknis

### 3.3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.17.

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran IKM terhadap pelayanan perizinan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Capaian Kinerja/ Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	Persentase Efektifitas capaian Kinerja/ Sasaran $\geq 100\%$	Program/ Kegiatan Pendukung



1	2	3	4	5=(3-4)	6
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	105.66	94.84	10.82	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b> 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan

Dari tabel diatas dapat diketahui adanya efesiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan. Efesiensi penggunaan anggaran jika melihat angka capaian sasaran dengan persentase realisasi anggaran yang mendukung capaian tersebut adalah 10.82. Penggunaan anggaran pada Program Pelayanan Penanaman Modal yang digunakan untuk pelayanan penerbitan izin dapat meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

### 3.3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (dua) “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan” adalah dengan melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal.



## 1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran program : Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan publik perizinan dan perizinan

Indikator Kinerja Program : (1) Persentase pemenuhan standar pelayanan publik Perizinan dan Perizinan; dan (2) Persentase Peningkatan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

Target : 86%; 1%, capaian : 90.87%; 31%

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Sasaran kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah izin yang diterbitkan

Target : 2860, capaian : 3720

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan  
Disediakan anggaran Rp167.544.700,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp158.952.148,00 atau 94.87%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
- Target dan Capaian Kinerja  
Target dari kegiatan ini adalah 1000 pelaku usaha dan capaian kinerja 897 pelaku usaha.
- Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan ini yaitu memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha (masyarakat) dalam proses penerbitan izin sehingga usaha yang mereka jalankan telah memiliki izin (legalitas usahanya telah diakui pemerintah). Berdasarkan aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission*) izin usaha itu



terbagi kedalam 4 resiko yaitu resiko tinggi, menengah tinggi, menengah rendah dan rendah.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat rekapitulasi penerbitan izin per jenis perizinan dan nonperizinan tahun 2023

Tabel 3.18  
Rekapitulasi Penerbitan Izin Per Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Tahun 2023

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN	KET
1	Izin Operasional Klinik	1	Manual
2	Surat Izin Praktek Bidan	94	SiCantk
3	Surat Izin Praktek Perawat	137	SiCantk
4	Surat Izin Praktek Radiografer	4	Manual
5	Surat Izin Praktek TGz	9	Manual
6	Surat Izin Praktek ATLM	19	Manual
7	Surat Izin Praktek TTK	48	SiCantk
8	Surat Izin Praktek Apoteker	18	SiCantk
9	Surat Izin Praktek Dokter	57	SiCantk
10	Surat Izin Praktik Dokter Internsip (SIPDI)	39	Manual
11	SPP-IRT	19	Manual
12	Surat Izin Praktik Elektromedis	-	Manual
13	Surat Izin Praktik Pelayanan Darah	-	Manual
14	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	8	Manual
15	Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)	-	Manual
16	Surat Izin Praktek Rekam Medis	5	Manual
17	Surat Izin Praktik Fisio Terapis (SIPF)	-	Manual
18	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)	3	Manual
19	Surat Izin Praktek Tukang Gigi	5	Manual
20	Surat Izin Psikolog Klinis	1	Manual
21	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	10	Manual
22	PKBM, TK dan KB	55	SiCantik
23	PBG	191	SIMBG
24	PKKPR Non Berusaha	13	Manual
25	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6	Manual
		<b>742</b>	
	<b>OSS</b>	<b>2978</b>	OSS
1	Izin	21	OSS
2	UMKU	39	OSS
3	Sertifikat Standar	329	OSS
4	NIB	2589	Manual
	<b>JUMLAH</b>	<b>3720</b>	

Sumber : Rekap izin DPMPSTSP tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.8  
Proses penerbitan izin usaha





b. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan  
Disediakan anggaran Rp24.011.675,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp21.820.222,00 atau 90.87%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
- Target dan Capaian Kinerja  
Target dari kegiatan ini adalah 180 orang dan capaian kinerja adalah 148 orang.
- Bentuk Kegiatan
  1. Membuat link kuisioner suvei kepuasan masyarakat.
  2. Melakukan suvei kepuasan masyarakat .
  3. Membuat Buku suvei kepuasan masyarakat caturwulan I, II dan III
  4. Mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan sharing informasi dengan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dan Instansi/lembaga lainnya.



5. Melakukan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Pada umumnya pelaku usaha yang datang untuk melakukan konsultasi adalah pelaku usaha yang terkendala dalam penerbitan izin seperti :

- a) Lupa hak akses dan email OSS
- b) Pelaku usaha tidak bisa langsung dibantu dengan masalah lupa *password* dan email karena harus melapor terlebih dahulu ke OSS dengan cara membuat surat permohonan perubahan data OSS dengan mencantumkan alamat email yang lama dan alamat email yang baru, untuk proses ini memerlukan waktu 7 hari kerja
- c) Terkendala dalam pengurusan izin dasar seperti PKKPR, dikarenakan di Kabupaten Sijunjung RDTR hanya Nagari Muaro maka dalam pengurusan PKKPR berusaha melibatkan beberapa OPD seperti pertanahan dan PUPR dengan menggunakan aplikasi Gistaru. Untuk Aplikasi gistaru ini sering terjadi kendala karena tidak terintegrasi dengan OSS RBA

c. Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan PM

- Alokasi dan Realisasi Fisik dan Keuangan  
Disediakan anggaran Rp25.262.050,00 dengan realisasi anggaran adalah Rp24.850.100.00 atau 98,37%. Untuk realisasi fisik sebesar 100%.
- Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan Penanaman Modal.
- Target dan Capaian Kinerja  
Target dari kegiatan ini adalah 8 kegiatan usaha dan capaian kinerja adalah 12 kegiatan usaha.



- Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan pada sub kegiatan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal adalah melakukan pemantauan pemenuhan komitmen terhadap pelaku usaha yang mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi setelah perizinan mereka di terbitkan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan lain yang dilakukan berupa inovasi layanan dari DPMPSTP yaitu GAMPIL MANULA (Gerakan Melayani Perizinan Langsung Untuk Masyarakat Lanjut Usia). Tujuan dari layanan ini adalah untuk melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat lanjut usia sebagai pelaku usaha mikro dengan risiko rendah yang mempunyai keterbatasan gerak dengan harapan masyarakat lanjut usia masih dapat berusaha demi meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pelayanan untuk tahun 2023 di lakukan di 17 Nagari.

Gambar 3.9.  
Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen



### 3.3.3. SASARAN STRATEGIS 3 : *Meningkatnya Tata Kelola Organisasi*

#### 3.3.3.1. Perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2023

Pada sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Target nilai



evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 adalah 72,5 dengan realisasi 78,50 dengan capaian 108,27% dan kategori sangat tinggi.

Tabel 3.19.  
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Organisasi Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas	72.50	78.50	108,27
Capaian Indikator				Sangat Tinggi

Sumber : LHE Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan 2023

### 3.3.3.2. Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.20  
Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas	78	70.79	90.75	72	71.87	99.81	72.50	78.50	108.27

Sumber : LHE yang dikeluarkan Inspektorat Daerah

Indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 dengan target 72.50 terealisasi 78.50 dengan capaian 108.27% dan kategori sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan. Pada tahun 2021 dengan target 78 dan realisasi 70.79 dengan capaian 90.75 dan pada tahun 2022 target 72 dan realisasi 71.87 dengan capaian 99.81. Terjadi peningkatan sebesar 8.46 poin tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan nilai yang cukup signifikan ini disebabkan adanya perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja pada DPMPSTP dan juga adanya perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya yang lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88



Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### 3.3.3.3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Akhir Jangka Menengah/Renstra

Tabel 3.21

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Tahun 2023 dengan target Renstra

No	Indikator	2023			Target akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	%	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	72.50	78.50	108,27	74	106.08

Sumber : LHE yang dikeluarkan Inspektorat Daerah

Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah (renstra) sebesar 74 dan pada tahun 2023 ini target tersebut telah dapat dicapai dengan nilai evaluasi akuntabilitas 78.5. Capaian sampai dengan 2023 terhadap target jangka menengah adalah 106.08%. Dengan telah dicapainya target akhir renstra untuk nilai evaluasi akuntabilitas pada tahun 2023 maka untuk tahun 2024 DPMPTSP melakukan penyesuaian target.

Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pada kinerja ini dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 3.22

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2023

No.	Aspek Penilaian	Target Bobot	Realisasi Bobot %
1	Perencanaan Kinerja	30	24
2	Pengukuran Kinerja	30	24
3	Pelaporan Kinerja	15	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	25	18.5
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>78.50</b>

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2023 dari Inspektorat Daerah



#### **3.3.3.4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran ini :

1. Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)
2. IKU yang ditetapkan telah mencerminkan kinerja utama DPMPSTP
3. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur kinerja yang ingin dicapai.
4. Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan dengan melakukan evaluasi kinerja internal melalui rapat.

Faktor hambatan dalam pencapaian sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1. Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya memberikan dampak untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP DPMPSTP
2. Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) karena e-sakip belum dibangun
3. Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan semesteran)
4. Belum dilakukan reviu secara berkala terhadap indikator Kinerja Utama

Strategi pemecahan masalah :

1. Menyelaraskan indikator kinerja individu dengan indikator kinerja utama (IKU).
2. Telah dilakukan perbaikan cascading (indikator kinerja kegiatan)
3. Memastikan hasil pengukuran kinerja agar dapat digunakan sepenuhnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pengendalian/pemantauan kinerja berkala.



4. Memastikan agar dapat diterapkannya SOP mengenai mekanisme pemantauan atas kemajuan pencapaian kinerja terhadap kinerja serta hambatannya secara berjenjang.
5. Telah disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja perangkat daerah.

### 3.3.3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.23.

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Capaian Kinerja/ Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	Persentase Efektifitas capaian Kinerja/ Sasaran $\geq 100\%$	Program/ Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5=(3-4)	6



Nilai Evaluasi Akuntabilit as	108.27	91.89	16.38	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b> 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD c. Sub Kegiatan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- Udangan 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan
--	--------	-------	-------	--





					<p>Peralatan Rumah Tangga</p> <p>c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis</p> <p>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui adanya efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi. Efisiensi penggunaan anggaran jika melihat angka capaian sasaran dengan



persentase realisasi anggaran yang mendukung capaian tersebut adalah 16.38. Penggunaan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk unsur penunjang pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat meningkatkan nilai evaluasi akuntabilitas.

### **3.3.3.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam pencapaian indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan target kinerja sebagai berikut :
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran serta Persentase Dokumen Perencanaan yang disampaikan tepat waktu dengan sebesar target 100%, capaian 100%.
  - b) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyampaian laporan keuangan tepat waktu serta persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu sesuai dengan aturan dengan target 100% dan capaian 100%.
  - c) Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses tepat waktu dengan target 100% dan capaian kinerja 100%.
  - d) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi dengan target 100% dan capaian 90%.
  - e) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kegiatan persentase



ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan serta Persentase Aset OPD Dalam Keadaan Baik dengan target 100% dan capaian 100%.

- f) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indicator kinerja persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi dengan target 100% dan capaian 100%.
- g) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja persentase asset OPD dalam keadaan baik sebesar dengan target 100% dan capaian 95%.

Sub kegiatan yang mendukung sasaran ini :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada beberapa perubahan budaya organisasi yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Telah dilaksanakannya secara rutin rapat evaluasi kegiatan (bulanan).
2. Telah dilaksanakannya penilaian karyawan terbaik dan diberikan sertifikat penghargaan (karyawan disiplin, terbaik dan pemberi layanan terbaik).
3. Untuk memaksimalkan peran duta perizinan, telah dilaksanakan bimbingan teknis untuk duta perizinan dan diharapkan meningkat jumlah izin yang diterbitkan.
4. Untuk meningkatkan kompetensi SDM, kerjasama dan semangat bekerja telah dilaksanakan bimtek peraturan



perundang-undangan yang dikolaborasikan dengan kegiatan semi outbond.

5. Telah dilaksanakan penerbitan izin jemput bola untuk masyarakat lanjut usia yang produktif .
6. Untuk meningkatkan kebugaran SDM dilaksanakan olahraga secara berkala.

### 3.4. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 adalah sebesar Rp4.456.153.135,00 dan terealisasi sebesar Rp4.045.790.708,00 atau sebesar 90,79%. Anggaran yang tersedia digunakan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.24  
Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Tahun 2023

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih Kurang	
			Rp	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.408.870.445</b>	<b>3.998.970.708</b>	<b>409.899.737</b>	<b>90.70%</b>
Belanja Pegawai	2.562.844.820	2.319.155.076	243.689.744	90.49%
Belanja Barang dan Jasa	1.846.025.625	1.679.815.632	166.209.993	91.00%
<b>Belanja Modal</b>	<b>47.282.690</b>	<b>46.820.000</b>	<b>462.690</b>	<b>99.02%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.282.690	46.820.000	462.690	99.02%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0%
<b>Total Belanja Operasi dan Modal</b>	<b>4.456.153.135</b>	<b>4.045.790.708</b>	<b>410.362.427</b>	<b>90.79%</b>

Sumber : Laporan Keuangan DPMPSTP tahun 2023

Realisasi seluruh komponen belanja berada dibawah jumlah yang dianggarkan, dari dua komponen belanja yang ada yakni belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja operasi dalam tahun anggaran



2023 sebesar Rp3.998.970.708,00 atau sekitar 90.70% dari total anggaran belanja operasi Rp4.408.870.445,00 yang terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2.319.155.076,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.679.815.632,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp46.820.000,00 atau sekitar 99.02% dari total anggaran belanja Rp47.282.690,00.

### 3.4.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2023 adalah sebesar Rp4.456.153.135,00 dan terealisasi sebesar Rp4.045.790.708,00. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja (*Performance Result*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 pencapaian target kinerja keuangan mencapai 90.79%. Secara rinci realisasi pencapaian target kinerja fisik dan keuangan tahun 2023 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25  
Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan TA 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Kinerja		
			Keuangan		Fisik (%)	Target	Capaian
			(Rp.)	(%)			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>3.282.859.985,00</b>	<b>3.016.570.901,00</b>	<b>91,89</b>	<b>100</b>	<b>1.5%</b>	<b>9.22%</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.018.000,00</b>	<b>52.249.970,00</b>	<b>94,97</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.071.000,00	45.829.970,00	95,34	100	2 dokumen	2 dokumen
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.053.000,00	2.742.000,00	89,81	100	3 laporan	3 laporan
	c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.894.000,00	3.678.000,00	94,45	100	1 laporan	1 laporan
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.609.275.320,00</b>	<b>2.363.521.708,00</b>	<b>90,58</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.562.844.820,00	2.319.155.076,00	90,49	100	24 orang	22 orang



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.879.500,00	23.183.632,00	97,09	100	1800	2043
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.551.000,00	21.183.000	93,93	100	14 laporan	14 laporan
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>31.965.950,00</b>	<b>31.249.350,00</b>	<b>97,76</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000,00	21.295.000,00	96,80	100	45 paket	42 paket
	b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.965.950,00	9.954.350,00	99,88	100	45 orang	42 orang
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>166.709.695,00</b>	<b>160.616.745,00</b>	<b>96,35</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.677.620,00	5.549.900,00	97,75	100	6 paket	6 paket
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.373.500,00	17.941.500,00	97,65	100	5 paket	5 paket
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.500.250,00	26.121.200,00	94,99	100	5 paket	5 paket
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.116.100,00	13.446.300,00	95,26	100	5 paket	5 paket
	e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.304.875,00	10.233.625,00	99,31	100	12 laporan	12 laporan
	f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.875.600,00	42.199.905,00	98,42	100	32 laporan	36 laporan
	g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.861.750,00	45.124.315,00	94,28	100	2 Dokumen	2 Dokumen
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.282.690,00</b>	<b>46.820.000,00</b>	<b>99,02</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.282.690,00	46.820.000,00	99,02	100	12 unit	14 Unit
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>192.527.480,00</b>	<b>183.394.388,00</b>	<b>95,26</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.510.980,00	94.128.575,00	97,53	100	3 laporan	3 laporan
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.016.500,00	89.265.813,00	92,97	100	12 laporan	12 laporan
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>180.080.850,00</b>	<b>178.718.740,00</b>	<b>99,24</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.494.850,00	106.628.554,00	99,19	100	14 unit	14 Unit
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.350.000,00	23.957.700,00	98,39	100	35 unit	35 unit
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.236.000,00	48.132.486,00	99,79	100	1 unit	1 unit
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>99.778.150,00</b>	<b>97.953.200,00</b>	<b>98,17</b>	<b>100</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>47.905.900,00</b>	<b>46.799.150,00</b>	<b>97,69</b>	100	4 Investor; 1 Regulasi	19 Investor; 1 Regulasi
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	47.905.900,00	46.799.150,00	97,69	100	1 dokumen	1 dokmen
<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>51.872.250,00</b>	<b>51.154.050,00</b>	<b>98,62</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	51.872.250,00	51.154.050,00	98,62	100	1 dokumen	1 dokumen
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>252.511.525,00</b>	<b>241.461.646,00</b>	<b>95,62</b>	<b>100</b>	<b>1 investor; 5 Investor</b>	<b>3 investor; 10 Investor</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>252.511.525,00</b>	<b>241.461.646,00</b>	<b>95,62</b>	<b>100</b>	<b>100%; 20%</b>	<b>100%; 18.75</b>
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	252.511.525,00	241.461.646,00	95,62	100	2 dokumen	2 Dokumen
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>581.352.100,00</b>	<b>463.065.568,00</b>	<b>79,65</b>	<b>100</b>	<b>1.934.723. 167.490</b>	<b>2.003.215 .846.043</b>
<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>581.352.100,00</b>	<b>463.065.568,00</b>	<b>79,65</b>	<b>100</b>	<b>20.30%</b>	<b>56.20%</b>





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.338.000,00	22.253.030,00	87,82	100	35 kegiatan usaha; 10 Kegiatan Pemantauan	64 kegiatan usaha; 10 Kegiatan Pemantauan
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	379.748.950,00	283.740.129,00	74,72	100	130 Pelaku Usaha	356 pelaku usaha
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	176.265.150,00	157.072.409,00	89,11	100	5 kegiatan usaha; 110 Kegiatan Pengawasan	6 kegiatan usaha; 152 Kegiatan Pengawasan
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>22.832.950,00</b>	<b>21.116.923,00</b>	<b>92,48</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>82.19</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>22.832.950,00</b>	<b>21.116.923,00</b>	<b>92,48</b>	<b>100</b>	<b>6 Dokumen (Perizinan, realisasi investasi, Sakip, RB, Ombudsman, MCP, KPK, IKM)</b>	<b>6 Dokumen (Perizinan, realisasi investasi, Sakip, RB, Ombudsman, MCP, KPK, IKM)</b>
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.832.950,00	21.116.923,00	92,48	100	6 Dokumen (Perizinan, realisasi investasi, Sakip, RB, Ombudsman, MCP, KPK, IKM)	6 Dokumen (Perizinan, realisasi investasi, Sakip, RB, Ombudsman, MCP, KPK, IKM)
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>216.818.425,00</b>	<b>205.622.470,00</b>	<b>94,84</b>	<b>100</b>	<b>86%; 1%</b>	<b>90.87%; 31.35%</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>216.818.425,00</b>	<b>205.622.470,00</b>	<b>94,84</b>	<b>100</b>	<b>2860</b>	<b>3720</b>
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	167.544.700,00	158.952.148,00	94,87	100	1000 pelaku usaha	897 pelaku usaha
	b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	25.262.050,00	24.850.100,00	98,37	100	8 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha



*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

	c. Sub Penyediaan Konsultasi Pengolahan Masyarakat Pelayanan Perizinan Perizinan	Kegiatan Layanan dan Pengaduan terhadap Terpadu dan Non	24.011.675,00	21.820.222,00	90,87	100	180 orang	148 orang
--	---	---	---------------	---------------	-------	-----	-----------	-----------

*Sumber : LKPJ Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2023*



## BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sijunjung tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU DPMPTSP adalah persentase peningkatan realisasi penanaman modal, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan perizinan dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indicator kinerja persentase peningkatan realisasi penanaman modal dengan perhitungan realisasi penanaman modal tahun n dikurangi realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi dengan realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100. Untuk target tahun 2023 adalah sebesar 15% dengan realisasi 19.07% dan capaian 127,13% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Artinya persentase peningkatan realisasi penanaman modal ini dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan menghitung rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan 3x dalam setahun. Untuk tahun 2023 target nilai IKM adalah 86 dengan realisasi 90.87 dan capaian 105.66% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Artinya masyarakat merasa puas dengan pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP. Dalam pemberian pelayanan yang tidak bisa dikendalikan adalah mengenai waktu penyelesaian izin yang disampaikan masyarakat karena sering terkendalanya dalam mengakses aplikasi OSS dan siCANTIK sehingga memperlambat proses penerbitan izin.



Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan melihat nilai laporan hasil evaluasi (LHE) LKjIP tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Pada tahun 2023 target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah 72.5 dengan realisasi 78.50 dengan capaian 108.27% dan kategori sangat tinggi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam rangka pencapaian kinerja adalah :

1. Koordinasi dengan OPD teknis pemberi rekomendasi teknis belum maksimal sehingga memperlambat proses penerbitan izin
2. Kurang kompetennya sumber daya manusia pelaksana perizinan
3. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM
4. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Masih adanya pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek perusahaan di Kabupaten Sijunjung

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka langkah langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung guna mencapai tujuan dan sasaran di masa mendatang adalah

1. Peningkatan Koordinasi dengan OPD Tim Teknis terkait pelayanan perizinan
2. Meningkatkan kualitas SDM terkait pelayanan perizinan dengan mengirimkan diklat perizinan ke BKPM



*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

3. Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada masyarakat/pelaku usaha tentang perijinan online dan laporan LKPM
4. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya dilapangan.
5. Memberitahukan, mengarahkan dan membantu pelaku usaha menambahkan lokasi proyek bagi pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek di Kabupaten Sijunjung di dalam OSS RBA.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini semoga dapat menjadikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2023 dan sekaligus dapat dijadikan *feedback* untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya, disamping itu kiranya akan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan.

Muaro Sijunjung, Februari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sijunjung

JAHERI, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP.19730311 199303 1 004



menambahkan lokasi proyek di Kabupaten Sijunjung di dalam OSS RBA.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini semoga dapat menjadikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2023 dan sekaligus dapat dijadikan *feedback* untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya, disamping itu kiranya akan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan.

Muaro Sijunjung, 7 Februari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sijunjung



**JAHERI S.Sos.M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP.19730311 199303 1 004



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

4. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya dilapangan.
5. Memberitahukan, mengarahkan dan membantu pelaku usaha menambahkan lokasi proyek bagi pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek di Kabupaten Sijunjung di dalam OSS RBA.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini semoga dapat menjadikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2023 dan sekaligus dapat dijadikan *feedback* untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya, disamping itu kiranya akan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan.

Muaro Sijunjung, Februari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sijunjung

  
JAHERI, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP.19730311 199303 1 004

Telah Diverifikasi / Reviu / Evaluasi				
PIC	Bappeda	Bagor	Inspektorat	Sekda
27/3 24	27/3-24	27/24 3	27-3-24	27/24



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Alamat : Jln. Ir. Juanda No. 3 Telp. (0754) 20953 Fax. (0754) 20953  
MUARO SIJUNJUNG (27511)

---

---

**PERNYATAAN REVIU**  
**ATAS LAPORAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muaro Sijunjung, 27 Maret 2024

Inspektur,



**WANDRI FAHRIZAL, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710705 199803 1 011